

PERATURAN DAERAH PROPPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2003.2008
DEENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan lainnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007;

b. bahwa deraan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2003 - 2008, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, Daerah wajib menetapkan Renstra Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat tahun 2003-2008.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Penerimaan Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) Jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembanyunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E),
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2003 – 2008

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Analisis Lingkungan Strategis, Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran, Strategi, serta Evaluasi Kinerja

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Berisi tentang latar Belakang, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Landasan Penyusunan Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan .
- BAB II : VISI DAN MISI**
Berisi Latar Belakang Pemikiran dan Uraian Visi Pemerintah Daerah beserta Penjabaran dalam Bentuk Misi, Penyelenggaraan Pemerintahan.
- BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**
Berisi Kondisi Umum Propinsi Jawa Barat pada awal tahun perencanaan dan Analisis Lingkungan Strategis yang berisi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.
- BAB IV ; FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**
Berisi Faktor-faktor yang dihasilkan dari Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai Pendorong untuk menentukan Tujuan dan Sasaran serta Strategis dalam mencapai Visi dan Misi.
- BAB V TUJUAN DAN SASARAN**
Berisi Tujuan dari Misi dan Faktor Kunci Keberhasilan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 satu sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan target yang akan dicapai atau dihasilkan dari setiap tujuan yang diharapkan.
- BAB VI STRATEGI**
Berisi Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII : EVALUASI KINERJA

Berisi Penjelasan Indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Bentuk Formulir Evaluasi Kinerja.

BAB VIII : PENUTUP

BAB III ISI DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2003-2003 mulai dijadikan tolok ukur Pertanggungjawaban Gubernur pada tahun 2005 sebagai Pertanggungjawabn APBD Propinsi Jawa Barat tahun 2004.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor I Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 - 2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 14 Juli 2003

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat,

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2004
Gubernur Jawa Barat

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 8 Maret 2004
Sekretari Daerah Propinsi
Jawa Barat

SETIA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D